



## **PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor: 05/BIS/2019

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**TENTANG**

### **KERJASAMA PENYELENGGARAAN SEMINAR INTERNASIONAL THE 1ST BOROBUDUR INTERNATIONAL SYMPOSIUM (BIS)**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua** bulan **Agustus** tahun **Dua** ribu sembilan belas telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

1. **Ir. Eko Muh Widodo, MT** selaku **Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang** mewakili **Universitas Muhammadiyah Magelang** yang berkedudukan di Jalan Bambang Sugeng km. 05, Mertoyudan, Magelang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. dr. Sukadiono, MM** selaku **Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya** mewakili **Universitas Muhammadiyah Surabaya** yang berkedudukan di Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Kota SBY, Jawa Timur 60113, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "PIHAK".

**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pendidikan tinggi yang melaksanakan Tri Dharma Pendidikan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan tinggi yang melaksanakan Tri Dharma Pendidikan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **LINGKUP PEKERJAAN**

PARA PIHAK saling mendukung untuk mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan konferensi internasional **The 1<sup>st</sup> Borobudur International Symposium (BIS)** yang terbagi dalam dua event besar yang terfokus pada dua bidang ilmu:

- a. 1<sup>st</sup> Borobudur Internasional Symposium on Applied Sciences and Engineering, yang selanjutnya disebut BIS-ASE.
- b. 1<sup>st</sup> Borobudur International Symposium on Humanities, Economics, and Social Sciences, yang selanjutnya BIS-HESS.

### **Pasal 2**

#### **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- a. PIHAK PERTAMA wajib:
  1. Melaksanakan kegiatan konferensi internasional sebagaimana tertuang dalam pasal 1 secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan kaidah penyelenggaraan konferensi internasional;
  2. Menjamin artikel yang telah dinyatakan diterima, dipublikasikan pada prosiding internasional yang diterbitkan oleh IOP Science yang terindeks **Scopus** untuk BIS-ASE dan oleh Atlantis Press yang terindeks **Clarivate Analytics/ WoS** untuk BIS-HESS;
  3. Mencantumkan nama dan atau logo Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA di setiap media publikasi (Leaflet, website, dan media online) yang berfungsi sebagai pemasaran dan pengembangan citra kelembagaan;
  4. Menerbitkan sertifikat sebagai co-host kepada PIHAK KEDUA;

5. Memberikan *coaching clinic* untuk penulisan artikel internasional bereputasi, yang tidak terpisahkan dalam kegiatan seminar; dan
  6. Memberikan laporan pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA wajib:
1. Mengirimkan minimal 6 (enam) artikel dengan biaya seminar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk kegiatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1; dan
  2. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA wajib menutup biaya kekurangan hingga terpenuhi nominal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

### **Pasal 3**

#### **HAK PARA PIHAK**

- a. PIHAK PERTAMA berhak:
1. Menentukan scope artikel yang dikirim oleh PIHAK KEDUA untuk dimasukkan ke BIS-ASE dan BIS- HESS;
  2. Menerima dan menolak artikel yang dikirim oleh dosen dari Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA berdasarkan proses penyuntingan yang dilaksanakan secara profesional.
- b. PIHAK KEDUA berhak:
1. Mengajukan sejumlah nama dosen di Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA untuk dinominasikan sebagai reviewer;
  2. Meminta nama pimpinan Perguruan Tinggi sebagai Advisory Board;
  3. Mendapatkan fasilitas *coaching clinic* dari PIHAK PERTAMA.
  4. Dicantumkan nama dan logo Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA dalam media publikasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 huruf a angka 3
  5. Mendapatkan sertifikat co-host dari PIHAK PERTAMA

**Pasal 4**

**JANGKA WAKTU KERJASAMA**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir sampai PIHAK PERTAMA menyerahkan laporan kegiatan kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 5**

**PERSELISIHAN**

Perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 6**

**KERAHASIAAN**

PARA PIHAK menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah perjanjian ini berakhir wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi hasil riset sebelum dipublikasikan dan atau didaftarkan perlindungan intelektualnya.

**PASAL 7**

**ADENDUM**

Perubahan isi Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu adendum, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 8**


**LAIN-LAIN**

Perjanjian Kerjasama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-tangankan oleh PARA PIHAK, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

**PASAL 9**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini bermaterai cukup dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



**PIHAK KEDUA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sukadiono", written over the logo of Universitas Muhammadiyah Surabaya.

**Dr. dr. Sukadiono, MM**



**PIHAK PERTAMA**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Eko Muh Widodo", written over the revenue stamp.

**Ir. Eko Muh Widodo, MT**